PEMERINTAN KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jl. Hacruddin dg. Ngampa No. 3 Telp. (0418) 21026 Fax (0418) 21506 Takalar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN TAKALAR
Nomor : 127.a /DPP-TU/2001

TENTANG
PENETAPAN SK IZIN OPERASIONAL
SMA NEGERI 1 MANGARABOMBANG
KABUPATEN TAKALAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang :

a. Berdasarkan surat permintaan Kepala SMAN 1 Mangarabombang Nomor : 011/DPP/SMA-TU/2001 tanggal 12 Februari 2001 Tentang SK Izin Operasional;

b. Bahwa untuk memperlancar proses belajar mengajar dan peningkatan mutu serta pengembangan pendidikan khusus Sekolah Menengah Atas, maka perlu izin operasional pada SMAN 1 Mangarabombang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hal tersebut diatas pada butir a' dan butir b' di pandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Takalar Tentang SK Izin Operasional SMAN 1 Mangarabombang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional' (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Atas Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional pada SMAN 1 Mangarabombang Takalar;

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penetapan SK Izin Operasional pada SMA Negeri 1 Mangarabombang, sebagaimana dalam keputusan ini, maka penetapan SK Izin Operasional tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan Di: T A K A L A R
Pada Tanggal : 19 Maret 2001

Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Takalar
KEPALA DINAS,

Drs. H. ABDUL GANI
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 130 407 112

Tembusan : Kepada Yth,

1. *Bapak Bupati Takalar (Sebagai Laporan)*
2. *Ketua DPRD Kab. Takalar*
3. *Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan*
4. *Kepala SMA Negeri 1 Mangarabombang*
5. *Pertinggal*_____